



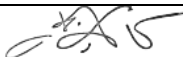
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
Lembaga Pengembangan
Pengajaran dan Penjaminan Mutu

SPMI-UNBRAH/E/014/2025

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Revisi :
Tanggal : 13 Desember 2025

SOP PENGAJUAN DAN PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr.dr. Dita Hasni, M.Biomed	Ketua LPPM		14 Februari 2025
2. Pemeriksaan	dr. Rinita Amelia, M. Biomed, PhD	Wakil Rektor I		14 Februari 2025
3. Pertimbangan	Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, MS	Ketua Senat		14 Februari 2025
4. Persetujuan	Hj. Maizarnis	Yayasan		14 Februari 2025
5. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, MS	Rektor		14 Februari 2025
6. Pengendalian	Dr. Drg. Utmi Arma, MDSC	Ka.LP3M		14 Februari 2025



1. TUJUAN

SOP ini bertujuan untuk:

1. Menjamin proses pengajuan dan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dilaksanakan secara tertib, terdokumentasi, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Memastikan luaran penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang memiliki potensi HAKI memperoleh perlindungan hukum yang tepat.
3. Mengatur mekanisme verifikasi, persetujuan, dan pengajuan HAKI melalui sistem e-Riset secara terintegrasi.
4. Mendukung pengelolaan aset intelektual institusi sebagai bagian dari peningkatan mutu luaran tridharma perguruan tinggi.
5. Menjamin seluruh data dan dokumen HAKI terdokumentasi sebagai dasar pelaporan institusi, BKD, IKU, dan pengembangan hilirisasi.

2. RUANG LINGKUP

1. Identifikasi potensi HAKI dari luaran penelitian dan/atau PKM.
2. Pengajuan usulan HAKI oleh dosen, peneliti, atau inventor melalui sistem e-Riset.
3. Verifikasi administrasi dan substansi awal oleh LPPM/Unit HKI.
4. Pengajuan pendaftaran HAKI ke lembaga resmi (DJKI/Kemenkumham atau lembaga terkait).
5. Pemantauan proses pemeriksaan HAKI hingga penerbitan sertifikat/pencatatan.
6. Dokumentasi, arsip, dan pemanfaatan HAKI institusi.

3. DEFINISI

1. HAKI adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu atau institusi atas hasil karya intelektual yang memiliki nilai kebaruan dan kreativitas.
2. Inventor/Pencipta adalah dosen, peneliti, atau pihak yang menghasilkan karya intelektual.
3. Unit HKI adalah unit di bawah LPPM yang bertugas mengelola proses identifikasi, pengajuan, dan pengembangan HAKI institusi.
4. e-Riset adalah sistem informasi penelitian dan PKM yang digunakan untuk pengajuan, pencatatan, monitoring, dan dokumentasi HAKI.
5. Verifikasi adalah proses pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen usulan HAKI.
6. DJKI adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia.
7. Sertifikat HAKI adalah dokumen resmi bukti perlindungan atau pencatatan HAKI yang diterbitkan lembaga berwenang.

4. PENGGUNA

1. Dosen/Peneliti/Inventor.
2. LPPM Universitas Baiturrahmah.
3. Unit HKI Universitas Baiturrahmah.
4. Admin sistem e-Riset.
5. DJKI/Kementerian Hukum atau lembaga resmi terkait.

 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/014/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

6. Pimpinan institusi (jika diperlukan dalam persetujuan atau kebijakan pemanfaatan HAKI).

5. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait pengelolaan luaran penelitian dan inovasi.
6. Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku.
7. Kebijakan internal Universitas Baiturrahmah tentang pengelolaan HKI dan luaran penelitian.

6. PERSYARATAN

1. Tersedia dokumen usulan HAKI sesuai jenis perlindungan yang diajukan.
2. Tersedia deskripsi karya, spesifikasi, atau uraian invensi secara lengkap.
3. Tersedia dokumen pendukung berupa gambar, draft karya, atau bukti penciptaan.
4. Tersedia surat pernyataan keaslian dan kepemilikan karya.
5. Tersedia data inventor/pencipta dan afiliasi institusi.
6. Tersedia akun pengguna pada sistem e-Riset.
7. Tersedia hasil identifikasi potensi HKI dari kegiatan penelitian atau PKM.
8. Tersedia dokumen persetujuan institusi apabila diperlukan.
7. **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**
 1. Dosen/peneliti/inventor mengidentifikasi luaran penelitian atau PKM yang memiliki potensi HAKI.
 2. Inventor menyiapkan dokumen usulan HAKI sesuai jenis perlindungan yang akan diajukan, meliputi:
 - a. Form usulan HAKI
 - b. Deskripsi/spesifikasi karya
 - c. Gambar/contoh karya
 - d. Surat pernyataan keaslian dan kepemilikan
 - e. Dokumen pendukung lainnya
 3. Inventor menginput dan mengunggah usulan HAKI melalui sistem e-Riset.
 4. Sistem e-Riset mencatat usulan HAKI dengan status “Diajukan”.
 5. LPPM/Unit HKI menerima usulan dan melakukan verifikasi awal terhadap kelengkapan dokumen serta kesesuaian usulan dengan kegiatan penelitian/PKM.
 6. Apabila dokumen belum lengkap atau belum layak, LPPM/Unit HKI mengembalikan usulan kepada inventor melalui e-Riset disertai catatan perbaikan.
 7. Inventor melakukan revisi dan mengunggah kembali dokumen perbaikan melalui e-Riset.

 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/014/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

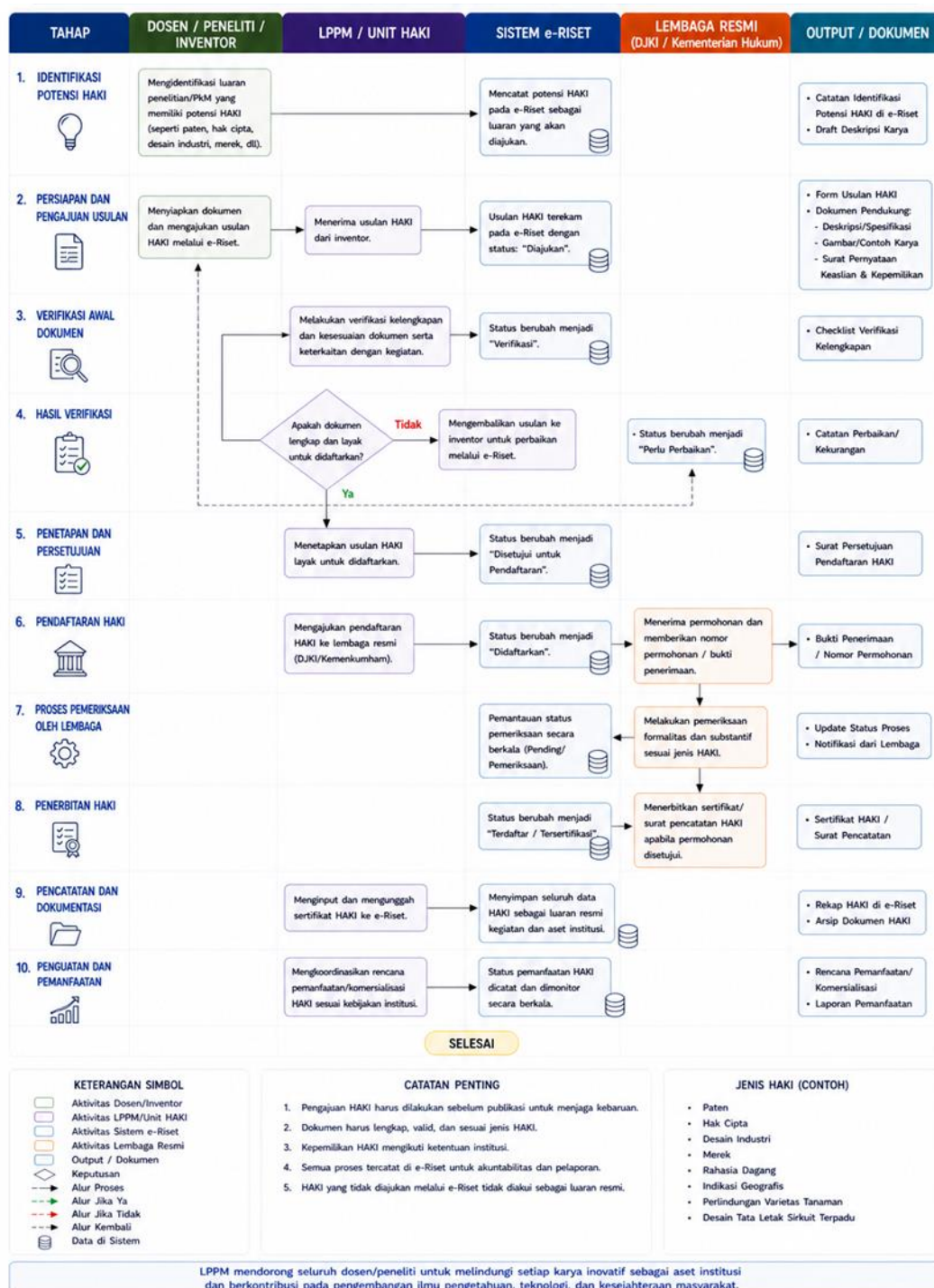
8. Apabila dokumen dinyatakan lengkap dan layak, LPPM/Unit HKI menetapkan usulan HAKI untuk didaftarkan dan status berubah menjadi “Disetujui untuk Pendaftaran”.
9. LPPM/Unit HKI mengajukan pendaftaran HAKI ke DJKI/Kementerian Hukum atau lembaga resmi terkait.
10. Sistem e-Riset mencatat status usulan menjadi “Didaftarkan”.
11. Lembaga resmi menerima permohonan dan menerbitkan nomor permohonan atau bukti penerimaan.
12. LPPM/Unit HKI melakukan pemantauan proses pemeriksaan formalitas dan substantif secara berkala.
13. Apabila permohonan memerlukan tambahan dokumen atau revisi, LPPM/Unit HKI berkoordinasi dengan inventor untuk melengkapinya.
14. Jika permohonan disetujui, lembaga resmi menerbitkan sertifikat HAKI atau surat pencatatan.
15. Inventor atau Unit HKI mengunggah sertifikat HAKI ke sistem e-Riset.
16. Sistem menyimpan seluruh data HAKI sebagai arsip resmi institusi dan bagian dari rekam jejak luaran penelitian/PKM.
17. LPPM/Unit HKI melakukan monitoring pemanfaatan, hilirisasi, atau komersialisasi HAKI sesuai kebijakan institusi.
18. Proses pengajuan dan pendaftaran HAKI dinyatakan selesai setelah seluruh dokumen dan status tersimpan lengkap di e-Riset.



1. FLOWCHART

FLOWCHART SOP PENGAJUAN DAN PENDAFTARAN

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH



 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/014/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

Keterangan pembuatan flowchart SOP:

- Flowchart SOP Pengajuan dan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) menggambarkan alur pengelolaan usulan HAKI mulai dari identifikasi potensi luaran hingga pencatatan dan pemanfaatan HAKI oleh institusi. Seluruh proses dilaksanakan secara terintegrasi melalui sistem e-Riset untuk menjamin ketertelusuran data, akuntabilitas, dan dokumentasi institusi.
- Tahap pertama adalah identifikasi potensi HAKI. Dosen, peneliti, atau inventor mengidentifikasi luaran penelitian atau PKM yang memiliki potensi perlindungan HAKI, seperti paten, hak cipta, desain industri, merek, atau jenis HAKI lainnya. Informasi awal mengenai potensi luaran tersebut dicatat dalam sistem e-Riset sebagai data awal pengajuan. Output tahap ini berupa catatan identifikasi potensi HAKI dan draft deskripsi karya.
- Tahap kedua adalah persiapan dan pengajuan usulan. Inventor menyiapkan dokumen usulan HAKI sesuai jenis perlindungan yang akan diajukan, kemudian mengunggah usulan melalui sistem e-Riset. Dokumen yang diunggah meliputi form usulan HAKI, deskripsi atau spesifikasi karya, gambar atau contoh karya, serta surat pernyataan keaslian dan kepemilikan. Setelah usulan diterima oleh LPPM/Unit HKI, sistem mencatat status usulan sebagai “Diajukan”.
- Tahap ketiga adalah verifikasi awal dokumen. LPPM atau Unit HKI melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi dan kesesuaian dokumen dengan kegiatan penelitian atau PKM yang mendasari luaran tersebut. Sistem e-Riset mengubah status usulan menjadi “Verifikasi”. Hasil verifikasi dituangkan dalam checklist pemeriksaan kelengkapan.
- Pada tahap hasil verifikasi dilakukan pengambilan keputusan apakah dokumen usulan sudah lengkap dan layak untuk didaftarkan. Jika dokumen belum lengkap atau belum sesuai, usulan dikembalikan kepada inventor melalui sistem e-Riset disertai catatan perbaikan dan status berubah menjadi “Perlu Perbaikan”. Inventor wajib melakukan revisi dan mengunggah kembali dokumen yang telah diperbaiki. Jika dokumen dinyatakan lengkap dan layak, maka usulan dilanjutkan ke tahap persetujuan pendaftaran.
- Tahap berikutnya adalah penetapan dan persetujuan usulan. LPPM/Unit HKI menetapkan bahwa usulan HAKI layak untuk didaftarkan dan sistem e-Riset mengubah status menjadi “Disetujui untuk Pendaftaran”. Output tahap ini berupa surat persetujuan pendaftaran HAKI.
- Setelah disetujui, dilakukan tahap pendaftaran HAKI ke lembaga resmi, seperti DJKI/Kementerian Hukum. LPPM/Unit HKI mengajukan permohonan pendaftaran sesuai jenis HAKI yang diajukan. Sistem mencatat status menjadi “Didaftarkan”. Lembaga resmi kemudian memberikan nomor permohonan

 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/014/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

atau bukti penerimaan sebagai tanda bahwa usulan telah diterima untuk diproses lebih lanjut.

- Tahap selanjutnya adalah proses pemeriksaan oleh lembaga resmi. DJKI atau lembaga terkait melakukan pemeriksaan formalitas dan substantif sesuai ketentuan masing-masing jenis HAKI. Selama proses berlangsung, LPPM/Unit HKI memantau perkembangan status permohonan secara berkala melalui sistem e-Riset. Output tahap ini berupa pembaruan status proses dan notifikasi hasil pemeriksaan dari lembaga resmi.
- Apabila permohonan disetujui, maka masuk ke tahap penerbitan HAKI. Lembaga resmi menerbitkan sertifikat HAKI atau surat pencatatan sebagai bukti perlindungan hukum atas karya yang diajukan. Sistem e-Riset mengubah status menjadi “Terdaftar” atau “Tersertifikasi”. Output tahap ini berupa sertifikat HAKI atau surat pencatatan resmi.
- Tahap berikutnya adalah pencatatan dan dokumentasi. Inventor atau Unit HKI mengunggah sertifikat HAKI ke sistem e-Riset. Sistem menyimpan seluruh data HAKI sebagai bagian dari luaran resmi institusi dan arsip dokumen HAKI. Rekap data HAKI digunakan untuk pelaporan institusi, BKD, IKU, dan dokumentasi kinerja penelitian dan PKM.
- Tahap terakhir adalah penguatan dan pemanfaatan HAKI. LPPM/Unit HKI bersama inventor mengoordinasikan rencana pemanfaatan, hilirisasi, atau komersialisasi HAKI sesuai kebijakan institusi. Sistem e-Riset mencatat dan memantau pemanfaatan HAKI secara berkala. Output tahap ini berupa rencana pemanfaatan atau komersialisasi serta laporan pemanfaatan HAKI.
- Flowchart ini juga menegaskan beberapa ketentuan penting, yaitu pengajuan HAKI harus dilakukan sebelum publikasi untuk menjaga kebaruan, seluruh dokumen harus lengkap dan valid, kepemilikan HAKI mengikuti ketentuan institusi, serta seluruh proses wajib tercatat dalam e-Riset sebagai bentuk akuntabilitas dan pengelolaan luaran institusi.

2. PENUTUP

- 1) SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.